

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan penerimaan untuk membiayai pembangunan negara. Penerimaan keuangan di Indonesia salah satunya bersumber dari sektor pajak. Pajak sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satunya adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena

perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pajak dimata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang terkait *tax avoidance*, yaitu:

Fenomena pertama, terdapat kasus *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun.

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

#### 1. Pinjaman Intra-perusahaan

Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan

ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia.

Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea.

Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel.

Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta.

Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%.

Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%

Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

## 2. Pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan

Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti

ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta.

"Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut.

Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT.

Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta.

Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. (kontan.co.id, 2019).

Fenomena kedua dapat dilihat pada kasus penghindaran pajak di Indonesia yaitu perusahaan “Toyota Motor Manufacturing.” Direktorat Jenderal Pajak sudah sejak lama mencurigai perusahaan Toyota Motor Manufacturing. Menurut Direktorat Jenderal Pajak perusahaan tersebut memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri agar tidak terjadi *tax avoidance*. Modusnya sangat sederhana, yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lainnya yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara disana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri disini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana. Diketahui bahwa 1000 mobil yang dibuat oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pasifik yang berada di Singapura, sebelum dijual lagi ke Filipina dan Thailand. Semua ini dilakukan agar menghindari pajak yang tinggi di Indonesia (Kempis, 2017).

Dari penjelasan di atas PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan cara menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasifik Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan Negara

Singapura memberikan tarif pajak penghasilan yang rendah yaitu 17 persen, bahkan pembebasan pajak bagi para wajib pajak.

Fenomena ketiga, PT. Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019 terjadi kasus *tax avoidance* pada PT. Adaro Energy Tbk. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services Internasional di Singapura. PT. Adaro Energy Tbk terindikasi melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pembayaran pajak di Indonesia melalui penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Dari laporan itu disebutkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2017 perusahaan ini hanya membayarkan pajak sebesar Rp. 1,75 triliun (dengan menggunakan kurs Rp 14.149 per nilai tukar USD) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Tindakan *tax avoidance* perusahaan ini membuat Indonesia mendapat kerugian sebesar \$14 juta (Maulana Rizky Bayu Kencana, 2019). Perusahaan pertambangan tidak semuanya melakukan transparansi dalam melaporkan laporan keuangan dimana hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang sudah melaporkan laporan keuangan secara transparan kepada pihak fiskus (Suwiknyo, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat rawannya terjadi korupsi pada sektor pertambangan dengan praktik *tax avoidance* dimana KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun (Ahsanu, 2021).



*Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan asing di suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Terdapat beberapa penelitian yang telah menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Apabila kepemilikan asing pada suatu perusahaan tinggi, maka memungkinkan terjadinya *profit shifting* atau *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi. Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Tunneling Incentive* (Rifan, 2019). Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* dengan memindahkan asset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas tetap menanggung biaya (Pratiwi, 2018). Untuk menghindari pajak, asset, dan laba perusahaan ditransfer, sehingga laba bersih perusahaan turun. Ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ketika asset atau keuntungan ditransfer, keuntungan pemegang saham minoritas akan berkurang, dan pemegang saham minoritas juga akan menerima deviden yang lebih rendah sebagai akibat dari *tunneling*. Manajer melakukan praktik *tunneling* ini karena dorongan dari pemegang saham mayoritas yang memaksakan keinginan mereka yang memicu tindakan penghindaran pajak (Nurulita et al., 2023).

Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pemicu utama perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, baik dari faktor internal maupun eksternal. Namun, dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama peneliti adalah kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan profitabilitas sebagai moderasi.

Selain faktor kepemilikan asing dan *tunneling incentive*, profitabilitas juga dapat berdampak pada penghindaran pajak. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan untung melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Mas'ud, 2008). Makin tingginya tingkatan profitabilitas perusahaan maka makin besar keuntungan yang didapat perusahaan, dan dengan demikian pajak yang dikenakan dari keuntungan perusahaan juga makin tinggi (Dewanti dan Sujana, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Asing yang diteliti oleh Novena Opra Vita (2023), Effrida Nabillayanti Zarkasih (2023), Dewi Astuti (2023), Mutia Safira (2022), Muhammad Yazzid Muhajirin (2021).
2. *Tunneling Incentive* yang diteliti oleh Wulan Retnowati (2024), Novena Opra Vita (2023), Meisya Refi Fadilla (2023).

3. Profitabilitas yang diteliti oleh Effrida Nabillayanti Zarkasih (2023), Meisya Refi Fadilla (2023), Lovena, Vennecia, Alexander, Fiorin, Stefanie dan Ita Salsalina (2022), Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Ilham Hidayah, Anggiat, dan Chairunnisa (2020), Yeni Mar Atun Sholeha (2019), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).
4. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Mutia Safira (2022), Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina dan A. Zubaidi Indra (2021), Rinosa, Nawang dan Devia (2020), Anisya Widya, Eka, Masita, Miftaul dan Eka Rima (2020), Yeni Mar Atun Sholeha (2019), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017).
5. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Effrida Nabillayanti Zarkasih (2023), Lovena, Vennecia, Alexander, Fiorin, Stefanie dan Ita Salsalina (2022), Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Muhammad Yazzid Muhajirin (2021), Ilham Hidayah, Anggiat, dan Chairunnisa (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020).
6. Koneksi Politik yang diteliti oleh Wulan Retnowati (2024).
7. Leverage yang diteliti oleh Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina dan A. Zubaidi Indra (2021), Siti Zulaifah Zahra dan Mukhlizul Hamdi (2021), Rinosa,

Nawang dan Devia (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).

8. *Sales Growth* yang diteliti oleh Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati (2021), Yeni Mar Atun Sholeha (2019).
9. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Mutia Safira (2022), Anisya Widya, Eka, Masita, Miftaul dan Eka Rima (2020), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019).
10. Manajemen Laba yang diteliti oleh Renal Ijlal, Ratna Hindria, Ayunita (2021), Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019).
11. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi (2021), Rinosa, Nawang dan Devia (2020), Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020).
12. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno dan Sunarti (2020).
13. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017).
14. Komisaris Independen yang diteliti oleh Bramantiyo Sonny Sadeva (2020).
15. Strategi Bisnis yang diteliti oleh Dewi Astuti (2023).
16. *Intangible Asset* yang diteliti oleh Meisya Refi Fadilla (2023).



10.	Bella Artamivia Monica	2021	-	-	-	-	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Anisa Fitri	2021	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
12.	Renal Ijlal Alfarizi	2021	-	-	×	-	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
13.	Nur Alfi Laila	2021	-	-	√	-	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Muhammad Yazzid Muhajirin	2021	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lovena Christy Susanto	2022	-	-	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Mutia Safira	2022	×	-	-	×	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
17.	Novena Opra Vita	2023	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Effrida Nabillayanti Zarkasih	2023	×	-	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Meisya Refi Fadilla	2023	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
20.	Dewi Astuti	2023	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
21.	Wulan Retnowati	2024	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Novena Opra Vita (2023) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021”. Variabel-variabel yang diteliti yaitu Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* sebagai variabel independen (bebas), *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen (terikat) dan Profitabilitas sebagai variabel moderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, ditemukan 54 perusahaan manufaktur yang diambil sesuai kriteria.

Hasil penelitian oleh Novena Opra Vita (2023) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, *tunneling incentive* berpengaruh pada *tax avoidance*, profitabilitas memperkuat hubungan antara kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas memperlemah hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Novena Opra Vita (2023) yaitu sektor perusahaan yang diteliti. Novena Opra Vita (2023) meneliti perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Sedangkan penulis memilih perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan manufaktur sektor aneka industri yaitu, karena sesuai dengan fenomena yang diperoleh bahwa sektor aneka industri menghasilkan profitabilitas yang cukup besar maka bila profitabilitas entitas naik mengakibatkan pajak yang dikenakan ikut meningkat sehingga berdampak pada penghindaran pajak. (Nadiva dan Eny, 2023).

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)”**.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tingginya tarif pajak di Indonesia dan keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.



2. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan sejumlah laba ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia, melaporkan perpindahan asset sebagai utang piutang yang menimbulkan beban bunga kemudian memanfaatkan beban bunga yang harus dibayar untuk mengurangi pembayaran pajak, dan yang terakhir menjual dengan harga lebih murah dari yang seharusnya.

### **1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemilikan Asing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Bagaimana *Tunneling Incentive* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

5. Seberapa besar pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kepemilikan Asing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Untuk menganalisis *Tunneling Incentive* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

3. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Kepemilikan asing dapat digunakan sebagai sumber proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian – bagiannya yang berstatus luar negeri.
2. *Tunneling Incentive* dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.
3. *Tax Avoidance* dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.
4. Profitabilitas dapat digunakan sebagai informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam suatu perusahaan.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

#### 1. Bagi Perusahaan

- a. Kepemilikan Asing digunakan perusahaan untuk menentukan sejauh mana perusahaan asing dapat mengendalikan anak perusahaannya dan melindungi aset perusahaan.
- b. *Tunneling Incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak mentransfer aset/laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
- c. *Tax Avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
- d. Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

#### 2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai kepemilikan asing sebagai proporsi saham biasa perusahaan serta bagian – bagiannya yang berstatus luar negeri.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tax avoidance* untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai profitabilitas untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id>.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.

**Tabel 1.2**

**Tabel *Time Schedule* Penelitian Skripsi**

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Matriks	■					
2.	Bab 1			■			
3.	Revisi Bab 1			■			
4.	Bab 2				■		
5.	Revisi Bab 2					■	
6.	Bab 3					■	
7.	Revisi Bab 3					■	
8.	SUP						■
9.	Revisi SUP						■

No	Kegiatan	Agustus	September
10.	Bab 4		■
11.	Revisi Bab 4		■
12.	Bab 5		■
13.	Sidang Akhir		■